



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

A.LAMERA, SH & Rekan

Jl. Leo Mamiri, Kel. Kebun Sirih Timika - Papua Telp / Hp : [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Kepada Yang Terhormat

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

Di

Tempat

**Perihal : PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP KEPUTUSAN
PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MIMIKA DI
TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN
MIMIKA TAHUN 2018 TERTANGGAL 11 JULI 2018 jo
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MIMIKA NOMOR
:26/P.L.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018
TERTANGGAL 11 JULI 2018;**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

AMBROSIUS LAMERA, S.H.

Advokat/Konsultan Hukum Berkewarganegaraan Indonesia berkantor di Advokad dan konsultan Hukum Raimondus Ronald Welafubun, S.H dan Rekan, beralamat Jl. Leo Mamiri Kel. Sempan, Distrik Mimika Baru, kab. Mimika, Timika - Papua , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Juli 2018 bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **PHILIPUS B. WAKERKWA, SE, M.Si**

Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JALAN LEO MAMIRI BELAKANG PASAR DAMAI, RT 007 KEL. INAUGA – SEMPAN, MIMIKA BARU, KAB. MIMIKA, PROVINSI PAPUA.
Kewarganegaraan : INDONESIA

2. Nama : **H. BASRI**
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JALAN HASANUDDIN DISTRIK MIMIKA BARU KAB. MIMIKA, PROVINSI PAPUA.
Kewarganegaraan : INDONESIA

Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 7 (*TUJUH*) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MIMIKA yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso - Timika Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Pemohon bermaksud untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP KEPUTUSAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MIMIKA DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 TERTANGGAL 11 JULI 2018 *jo* KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MIMIKA NOMOR :26/P.L.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 TERTANGGAL 11 JULI 2018;

Adapun Permohonan ini Kami susun dan disampaikan sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu seperti Putusan Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) demi hukum dan keadilan berwenang untuk menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang rezim pemilihan umum agar sejalan dengan konstitusi (*interpreter of the constitution*) serta menilai pelaksanaannya apakah proses demokratisasi melalui pemilihan umum kepala daerah konstitusional ataukah inkonstitusional;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.DVI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

"[...] berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004".

Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018 yang ditengarai disertai banyak pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh Termohon.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK No. 15 Tahun 2008) Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan bahwa :

Para pihak yang ditetapkan dalam pasal 3 PMK No. 15 Tahun 2008, adalah :

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :*
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*

- (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- (3) *Pemohon, Termohon, dan pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 (*tujuh*) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2018 – 2023, yang kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika di diperkuat dalam beberapa Keputusan yakni:

1. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 19 Februari 2018 tentang PENETAPAN NOMOR URUT PASANNGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018;
2. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 05 April 2018 tentang Pencabutan SK.KPU Mimika Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
3. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tertanggal 05 April 2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
4. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tertanggal 24 April 2018 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tertanggal 05 April 2018 Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;

5. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tertanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
6. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 Tertanggal 07 mei 2018 tentang Perubahan Kedua atas Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
7. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 Tertanggal 31 mei 2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
- 8. Dan Kemudian Terakhir dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/VI/2018 Tertanggal 16 Juni 2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;**

Bahwa walaupun berdasarkan Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika sebagaimana diuraikan diatas Pemohon dinyatakan SAH berdasarkan hukum selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018 sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/VI/2018 Tertanggal 16 Juni 2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;

Bahwa dengan demikian, Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (*satu*) memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang kuat dan sah berdasarkan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan dan atau pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor :

26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Oleh KPU Kabupaten Mimika Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 11 Juli 2018;

Bahwa dengan demikian, batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *aquo* adalah **Rabu 11** Juli 2018, **Kamis 12** Juli 2018 dan **Jumad 13** Juli 2018.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 yaitu **pada Hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018;**

Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut masih berada dalam tenggang waktu yang diperkenankan berdasarkan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

IV. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 yang berbunyi :

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, menyatakan bahwa konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

Bahwa pada pokoknya Permohonan Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 *Jo* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

V. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018;
- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 adalah sebagai berikut ;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai (PETRALET)	5.731
2	Robertus Waraoepa, SH dan Albert Bolang, SH, MH. (R n B)	16.033
3	Wilhelmus Pigai Dan Athanasius Allo Rafra, SH, MH.	32.415
4	Hans Magal, SP Dan ABD Muis, ST, MM.	53.943
5	Maria Florida Kotorok, SE, MH.Kes Dan Yustus Way, S.Sos	1.801
6	Eltinus Omaleng, SE, MH Dan Johanes Rettob, S.Sos, MM	60.513
7	Philipus Wakerkwa, SE, M.si Dan H. Basri	12.267

- 3) Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon diatas, di hasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil serta menjunjung tinggi sportifitas dan demokrasi. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pasangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, karena telah terjadi berbagai rekayasa, pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sehingga mengakibatkan Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah Cacat Hukum;
- 4) Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018 telah terjadi **pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Mimika** dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

A. TINDAKAN TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018

- Bahwa termohon beserta jajaran dalam melaksanakan Pilkada Kabupaten Mimika tidak bertindak sebagai lembaga yang independent, hal ini sudah jelas dan nyata yakni Termohon tidal melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mimika tahun 2018 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Bahwa Termohon beserta jajarannya Khususnya KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Mimika

tidak netral dan berpihak pada pasangan calon tertentu, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;

- Bahwa Termohon melakukan Pembiaran Serta menyalahi aturan terhadap jajaranya yakni KPPS pada 8 (delapan) Distrik dengan tidak memberikan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan Pemungutan atau Pencoblosan suara pada Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2018 dan Terkesan serta nyata berpihak pada Paslon sehingga merugikan Pemohon.
- Bahwa Tindakan Termohon dengan hanya menunjuk tanpa memberikan Surat Keputusan Kepada Jajaranya yakni KPPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di 8 (delapan) Distrik pada Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 diakui Termohon dalam Rapat Pleno.
- Bahwa KPPS yang tanpa di dasari Surat Keputusan terjadi di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Mimika, diantaranya:
 1. 13 TPS di Distrik/Kecamatan ALAMA Kabupaten Mimika.
 2. 6 TPS di Distrik/Kecamatan HOYA Kabupaten Mimika.
 3. 12 TPS di Distrik/Kecamatan JILA Kabupaten Mimika.
 4. 51 TPS di Distrik/Kecamatan KUALA KENCANA Kabupaten Mimika.
 5. 34 TPS di Distrik/Kecamatan KWAMKI NARAMA Kabupaten Mimika.
 6. 95 TPS di Distrik/Kecamatan WANIA Kabupaten Mimika.
 7. 303 TPS di Distrik/Kecamatan MIMIKA BARU Kabupaten Mimika.
 8. 14 TPS di Distrik/Kecamatan TEMBAGAPURA Kabupaten Mimika.
- Bahwa KPPS se-Kabupaten Mimika tidak mempertimbangkan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan malah tetap melaksanakan Proses Pemugutan suara dan hal

ini sangat merugikan Pemohon mempengaruhi perolehan suara pasangan calon (Pemohon), dimana pencoblosan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, seperti:

sehingga bertentangan dengan Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU NOMOR 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Oleh karenanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS, PPS, maupun PPK yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah;

B. TENTANG KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018;

1. Bahwa Termohon melakukan pembiaran terhadap Pemilih yang Memilih tidak sesuai undangan Pemilih (C6-KWK-KPU);
2. Bahwa Termohon telah terlibat dalam upaya sistematis pasangan calon sehingga melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 tidak sesuai dengan aturan hukum.
3. Bahwa karena Termohon tidak independen sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 dan telah mengakomodir pasangan calon yang telah nyata sebagaimana Keputusan Termohon tentang

penetapan Pasangan Calon dan No urut yang terjadi berulang kali sehingga menghambat tahapan proses pilkada sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, dengan demikian, mohon kepada mahkamah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah cacat hukum karena Termohon tidak menjalankan amanah peraturan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika No. 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, batal demi hukum serta tidak mengikat.

4. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pleno penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 telah nyata terdapat setingan yang terorganisir yaitu:

- Pihak keamanan yaitu Kapolres Mimika yang hanya sebagai pengaman Pleno, Bertindak arogan dan menginterfensi jalannya Pleno, sehingga Saksi – saksi Pasangan calon dan Pasangan Calon tidak dapat mengajukan Keberatan atas Pleno Tersebut;
- Bahwa Semua keberatan Pasangan Calon yang disampaikan dalam Rapat Pleno tertanggal 11 Juli 2011, tidak di tanggapi Oleh Termohon;
- Bahwa Keberatan Pasangan Calon yang Mempertanyakan Keabsahan Pelaksanakan dari Tugas KPPS pada 8 (delapan) distrik yang melakukan tugas tanpa ada Serat keputusan dan hanya melaksanakan Tugas atas dasar Penunjukan belaka dan tidak berdasarkan hukum telah diakui oleh Termohon dala Rapat Pleno tertanggal 11 Juli 2018, namun yang anehnya Termohon Tetap Malaksanakan dan Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, sehingga hal ini oleh Pemohon adalah hal yang merugikan dan tidak sesuai atauran yang berlaku;

- Bahwa Panwas tidak Dapat menjalankan Seluruh kewenangannya dalam Pleno Tersebut, dan hannya Menyatakan Para Pasangan Calon dapat menempuh jalur Hukum sebagaimana aturan yang berlaku;
- 5) Bahwa Pleno yang dilaksanakan Oleh Termohon tertanggal 11 Juli 2018 adalah salah satu bentuk pelanggaran dan kebohongan publik yang sangat serius, sehingga merugikan bagi Pemohon selaku Pasangan calon atau peserta dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2018;

VI. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan sebagaimana disampaikan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi :

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018;
3. Menyatakan dan Menetapkan tidak sah terhadap Pemungutan surat pada 8 (delapan Distrik) yang dilakukan Termohon oleh Kerana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif;
4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mimika Tahun 2018 di seluruh wilayah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dan/atau setidaknya tidaknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada 8 (*Delapan*) Distrik di Kabupaten Mimika yaitu :


1. 13 TPS di Distrik/Kecamatan ALAMA Kabupaten Mimika.
 2. 6 TPS di Distrik/Kecamatan HOYA Kabupaten Mimika.
 3. 12 TPS di Distrik/Kecamatan JILA Kabupaten Mimika.
 4. 51 TPS di Distrik/Kecamatan KUALA KENCANA Kabupaten Mimika.
 5. 34 TPS di Distrik/Kecamatan KWAMKI NARAMA Kabupaten Mimika.
 6. 95 TPS di Distrik/Kecamatan WANIA Kabupaten Mimika.
 7. 303 TPS di Distrik/Kecamatan MIMIKA BARU Kabupaten Mimika.
 8. 14 TPS di Distrik/Kecamatan TEMBAGAPURA Kabupaten Mimika.
5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi secara serta merta dengan segala akibat hukumnya;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Jakarta, 13 Juli 2018

Hormat Kami,
Kuasa Pemohon



AMBROSIUS LAMERA, S.H.